



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN PANSUS DPR RI
DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT II/
PENGAMBILAN KEPUTUSAN HASIL PEMBAHASAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG IBU KOTA NEGARA (IKN)**

OLEH PANSUS DPR RI DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI

18 JANUARI 2022

DISAMPAIKAN OLEH:

Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.

Ketua Pansus/ A-270

Assalamu'alaikum Wr. Wb;

***Selamat Siang dan Salam Sejahtera bagi kita semua,
Syalom, Om Swastyastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan***

**Yth. Ibu Pimpinan, Seluruh Pimpinan dan Anggota DPR RI,
Yth. Saudara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI,
Yth. Saudara Menteri Keuangan RI,
Yth. Saudara Menteri Dalam Negeri RI atau yang mewakili,
Yth. Saudara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI atau
yang mewakili,
Yth. Saudara Menteri Hukum dan HAM RI atau yang mewakili,
serta hadirin yang berbahagia.**

Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan dalam rangka agenda Pembicaraan Tingkat II atau Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara.

Atas nama Pansus DPR RI, perkenankanlah kami selaku Pimpinan Pansus DPR RI menyampaikan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara, yang mengacu pada ketentuan Pasal 106 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib bahwa (1) Panitia Khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna DPR; (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh Badan Musyawarah apabila panitia khusus belum dapat menyelesaikan tugasnya; dan (3) Panitia Khusus dibubarkan oleh DPR setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.

Pembahasan RUU tentang Ibu Kota Negara didasarkan pada keputusan Rapat Pimpinan DPR tanggal 3 Desember 2021 yang membahas Surat Presiden Nomor 44/Pres/09/2021 tanggal 29 September 2021 mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) dan menyetujui agar diagendakan dalam Rapat Badan Musyawarah untuk menugaskan Pansus. Selanjutnya Rapat Paripurna tanggal 7 Desember 2021 menetapkan pimpinan dan keanggotaan Pansus RUU tentang IKN untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara bersama-sama dengan Pemerintah.

Secara resmi Pansus mulai membahas RUU tentang IKN pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 tepatnya pada tanggal 7 Desember 2021 dengan melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri serta Menteri Hukum dan HAM dalam agenda Penjelasan Pemerintah mengenai RUU tentang IKN, Tanggapan Fraksi-Fraksi dan DPD serta pengesahan Jadwal Acara serta mekanisme pembahasan RUU IKN.

Saudara Pimpinan, Anggota DPR RI dan hadirin yang saya hormati,

Dalam Pembicaraan Tingkat I dalam Rapat Kerja bersama Pemerintah pada tanggal 18 Januari 2022 pukul 00.30 WIB dengan agenda mendengarkan pandangan mini fraksi-fraksi, pendapat Komite I DPD RI dan juga Pemerintah terhadap hasil pembahasan RUU tentang Ibu Kota Negara telah disepakati bahwa Ibu Kota Negara diberi nama Nusantara yang selanjutnya disebut **Ibu Kota Nusantara**.

Perlu juga kami sampaikan bahwa dalam Rapat Kerja tersebut, 8 (delapan) fraksi yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan serta Komite I DPD RI menyatakan **menerima** hasil pembahasan RUU tentang IKN dan melanjutkan pengambilan keputusan selanjutnya pada Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI. Adapun Fraksi Partai Keadilan Sejahtera **menolak** hasil pembahasan RUU tentang IKN dan menyerahkan pengambilan keputusan selanjutnya pada Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Pada kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan beberapa pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi dalam pandangan mini fraksinya, di antaranya:

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan:

- Berkaitan dengan sistem pertahanan di Ibu Kota Negara, harus diperhatikan secara seksama terkait pemenuhan standar terhadap kekuatan, kemampuan, serta keamanan pertahanan yang dapat melindungi penyelenggaraan Ibu Kota Negara dalam rangka memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara.
- Terkait dengan keuangan dan pendanaan, pembangunan Ibu Kota Negara harus diperhatikan agar pendanaannya dilakukan secara terprogram dan seimbang di dalam APBN.

- Terkait isu pertanahan di wilayah Ibu Kota Negara, agar dalam pengaturan, pengelolaan, dan pemanfaatannya harus mendasarkan kepada UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 - Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, maka hak-hak masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi di dalam Ibu Kota Negara sehingga eksistensinya tetap terjaga dan tidak termarjinalkan.
 - Dalam rangka mencapai distribusi pembangunan yang integratif, maka pemerintahan Ibu Kota Negara harus membangun konektivitas dengan pemerintahan daerah sekitar sebagai kota-kota pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah Ibu Kota Negara sehingga dapat tercapai pembangunan yang seimbang.
 - Terkait dengan lampiran yang berisi Rencana Induk Ibu Kota Negara yang sampai saat ini Fraksi PDI Perjuangan belum melihat secara utuh, maka lampiran mengenai Rencana Induk Ibu Kota Negara harus dikeluarkan dan tidak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RUU Ibu Kota Negara.
2. Fraksi Partai Golongan Karya menyampaikan beberapa catatan:
- Fraksi Partai Golongan Karya mengingatkan bahwa persiapan dan pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Negara harus dilaksanakan dengan seksama dengan mempertimbangkan mitigasi risiko seperti pada pengadaan lahan, aspek lingkungan dan sosial yang ditimbulkan.
 - Penetapan wilayah IKN harus jelas dan pasti tidak hanya dari sisi batas teritorial, akan tetapi juga menghormati hak hidup masyarakat sekitar dari sisi sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya.
 - Pembangunan Infrastruktur IKN harus sesuai dengan rencana tata ruang, rencana wilayah (RTRW) serta Rencana Detail Tata Ruang dan sesuai dengan *masterplan* yang sudah direncanakan.
 - Pengembangan wilayah IKN harus mencerminkan Ibu Kota Negara yang *smart, green, and beautiful city* untuk meningkatkan kemampuan daya saing (*competitiveness*) secara regional maupun internasional, sehingga dapat menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah perkotaan di Indonesia.
 - Pembiayaan pembangunan wilayah IKN tidak mungkin sepenuhnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, Pemerintah harus kreatif dan inovatif dalam merumuskan skema-skema pembiayaan yang memungkinkan.
3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya:
- Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya berharap agar demokrasi dapat dijadikan sebagai salah satu asas dalam RUU IKN, sehingga aspirasi politik masyarakat di Daerah Khusus IKN dapat terwadahi sesuai amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Bahwa terkait dengan kebhinnekaan di ibu kota baru, harus dicerminkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di ibu kota negara yang baru. Ibu Kota Negara yang baru harus dibangun di atas landasan filosofis sehingga pembangunan fisik dan sosialnya tidak meminggirkan masyarakat lokal dan tidak menciptakan jurang baru kaya-miskin.

- Pemandangan Ibu Kota Negara jelas merupakan proyek besar yang sarat modal, yang pelaksanaannya dibagi dalam 5 tahap dalam kurun waktu 2022-2045. Rentang waktu panjang ini diperlukan penyesuaian kebijakan fiskal dan kebijakan pendukung lainnya sehingga dapat berkelanjutan.
- Dari aspek historis, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya menyatakan bahwa kekhususan Jakarta harus tetap dipertahankan sebagai pusat ekonomi, bisnis, dan keuangan karena ekosistem ekonomi, bisnis, dan keuangan nasional telah terbentuk sejak 74 tahun yang lalu di Jakarta dan Jakarta telah memiliki infrastruktur yang lengkap.
- Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya juga berpendapat bahwa KSN Ibu Kota Negara mengusung kota cerdas dan perlu didukung oleh ketersediaan pasokan energi baru terbarukan yang ramah lingkungan dan berkesinambungan.
- Terkait dengan pemindahan ASN, TNI, Polri memerlukan insentif yang memadai. Perlu ada insentif perumahan, pendidikan, kesehatan, dan moda transportasi yang layak.
- Terkait pilihan Pemerintahan Daerah Khusus, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya menilai hal ini merupakan pilihan yang tepat sesuai dengan konstitusi terutama Pasal 18B UUD 1945.

4. Fraksi Partai Nasdem:

- Menyetujui Ibu Kota Negara bernama Nusantara sebagaimana telah dijelaskan pemerintah mengenai alasan pemilihan nama Nusantara yang merupakan sebuah konseptualisasi atas wilayah geografi sebuah daerah yang pulau-pulainya disatukan oleh lautan dan menyatukan perbedaan budaya dan suku dan penjelasan utuh Pemerintah menjadi bagian dalam penjelasan umum dalam RUU IKN.
- Penyebutan Otorita IKN dan Kepala otorita merupakan bagian dari kekhususan daerah sebagai pelaksanaan dari Konstitusi Pasal 18B ayat (1) yang mengatur bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa:

- Terkait dengan Otorita, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berpendapat bahwa karena penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus setingkat Provinsi maka nomenklatur yang digunakan adalah Gubernur dan Wakil Gubernur merujuk Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.
- kemudian perlu juga adanya penegasan tentang lembaga legislatif daerah yang mengawasi jalannya pemerintahan di wilayah IKN sesuai Pasal 18 ayat (3) UUD 1945.
- Kewenangan Otorita IKN perlu dijelaskan secara detail di dalam RUU IKN.
- Urusan pemerintahan dikelola oleh lembaga negara yang telah diatur dalam UUD 1945. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memberikan usulan penyebutan nama Ibu Kota Negara adalah Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara.
- Pemerintah juga perlu secara cermat memberikan penjelasan kepada rakyat terkait alasan dipilihnya nama Nusantara sebagai nama Ibu Kota baru.

6. Fraksi Partai Demokrat:

- Terkait waktu pemindahan Ibu Kota Negara, Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa pemerintah tidak harus terburu-buru serta harus menetapkan waktu secara cermat dan tepat. Karena rencana perpindahan Ibu Kota Negara ini tidak boleh meleset, jangan sampai

perpindahan IKN ini adalah sesuatu hal yang mubazir. Tentu kita tidak ingin jika nantinya rencana pemindahan KNN di Indonesia ini menjadi sebuah kegagalan.

- Fraksi Partai Demokrat meminta Pemerintah untuk memperhatikan permasalahan lingkungan yang dapat terjadi dengan pemindahan IKN ini, yakni kemungkinan terjadinya pengelolaan SDA yang masif yang akan mempengaruhi fungsi ekologis dalam jangka panjang.
- Fraksi Partai Demokrat juga menilai kajian terkait dengan keamanan dan pertahanan untuk pemindahan IKN belum dilakukan secara komprehensif. Padahal, ancaman pada keamanan dan pertahanan terhadap IKN tidak juga bisa dianggap enteng. Hal ini perlu mendapat perhatian dan perlu diantisipasi.
- Terkait pendanaan, Fraksi Partai Demokrat meminta Pemerintah agar benar-benar mempertimbangkan kondisi fiskal dan kemampuan APBN terkait rencana pemindahan IKN.
- Fraksi Partai Demokrat juga terus mengingatkan agar proses pembangunan IKN baru mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang sesuai dengan prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai pembangunan yang dipaksakan kemudian malah membuat pembangunan IKN terbengkalai, tidak sesuai rencana, gagal karena akan ada konsekuensi ekonomi dan sosial yang sangat mahal.

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera:

- Terkait dengan Otorita, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpendapat bahwa karena penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus setingkat Provinsi maka nomenklatur yang digunakan adalah Gubernur dan Wakil Gubernur.
- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera juga menekankan pentingnya pelembagaan keterwakilan masyarakat melalui DPRD. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak konsep yang meniadakan adanya kelembagaan DPRD karena bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) UUD 1945.
- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa pentingnya memperhatikan hak atas masyarakat adat dalam RUU IKN ini.
- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpendapat bahwa dalam pemindahan ibu kota harus ada jaminan berupa kesiapan infrastruktur kehidupan, kesiapan wilayah, dan kesiapan instansi untuk pindah ke Ibu Kota baru, jika tidak akan berpotensi memberikan dampak kepada ASN dan keluarganya.
- Selanjutnya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa pembangunan IKN akan mengakibatkan perubahan lingkungan dan kawasan hutan yang mengancam kehidupan hewan-hewan dan tumbuhan yang penting di lokasi IKN, hal ini berdasarkan hasil *rapid* kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK) yang memiliki keanekaragaman hayati yang beragam.
- Kemudian Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengingatkan bahwa terkait dengan Rencana Induk belum pernah dibahas dalam Pansus.
- Terkait dengan pendanaan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera membagi pentahapan perencanaan, pembangunan, pemindahan IKN dilakukan oleh Otorita sampai dengan beralihnya ke Pemerintahan Daerah Khusus dengan terbentuknya struktur pemerintahan Provinsi Ibu Kota Negara. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera juga berpendapat bahwa pendanaan IKN harus berbasis pada RPJPN dan RPJMN sehingga pendanaan IKN harus memperhatikan kemampuan fiskal yaitu ketika keseimbangan primer APBN positif. Tidak

boleh ada penambahan hutang atas adanya proyek IKN. RUU IKN juga harus menjamin sumber pendanaan lain dengan skema KPBU dalam proyek IKN tidak melibatkan dan membebani APBN di kemudian hari.

- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera juga berpendapat bahwa dalam RUU IKN harus dapat menjamin tidak ada pemindahtanganan barang milik negara yang sebelumnya digunakan oleh kementerian/lembaga di Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta dan /atau provinsi lainnya, karena hal tersebut berisiko merugikan negara.
- Terkait dengan pertanahan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menilai hak individu yang harus dilindungi hak-haknya. Begitu juga tentang hak masyarakat adat yang memerlukan adanya perlindungan. Begitu juga Fraksi Partai Keadilan Sejahtera juga memandang bahwa penguasaan hak tanah yang dimiliki oleh swasta pada prinsipnya adalah milik negara sehingga negara tidak dibebankan untuk membayar atas hak atas tanah tersebut.
- Selanjutnya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengingatkan bahwa perwakilan negara asing harus berada di Ibu Kota negara sejalan dengan Pasal 13 ayat (3) UUD 1945.
- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera juga berpendapat bahwa ibu kota negara seharusnya menjadi *center of gravity* yang menjadi area penting bagi pertahanan dan keamanan negara.
- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpendapat bahwa pemindahan status ibu kota negara yang dilakukan pada Semester I Tahun 2024 sangatlah terburu-buru.
- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera juga menambahkan pentingnya asas partisipasi dan prinsip keseimbangan serta kesinambungan ekologi.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional :

- Terkait pemberian nama Nusantara, Fraksi Partai Amanat Nasional menilai bahwa hal ini perlu dijelaskan secara lebih komprehensif khususnya perihal kata nusantara dalam penjelasan RUU.
- Perihal penambahan asas Ketuhanan, Fraksi Partai Amanat Nasional sangat mengapresiasi dan mendukung dicantumkannya Asas Ketuhanan tersebut sebagai salah satu asas di RUU ini.
- Mengenai istilah dan keberadaan Otorita, Fraksi Partai Amanat Nasional berpandangan perlu pemaknaan otorita ini dijelaskan lebih mendalam dan komprehensif dalam bagian penjelasan RUU ini.
- Terkait dengan pendanaan, Fraksi Partai Amanat Nasional meminta agar skema pendanaan tidak memberatkan APBN.
- Terkait pertanahan, Fraksi Partai Amanat Nasional meminta keterbukaan Pemerintah terkait dengan penataan dan pengelolaan pertanahan seperti status tanah dan lain sebagainya.
- Terkait penataan ruang di wilayah IKN, Fraksi Partai Amanat Nasional meminta Pemerintah memperhatikan secara serius perihal penataan tata ruang dan lingkungan hidup.

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan:

- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpandangan sifat kekhususan yang melekat pada otorita IKN mengharuskan adanya pengecualian dalam hak penggunaan tanah baik untuk perumahan, perkantoran, industri, maupun hak milik.
- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpandangan bahwa hak dan kewenangan lainnya

yang diberikan bagi satuan pemerintahan daerah setingkat provinsi dapat diberikan kepada otorita atas keputusan Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.

- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpandangan juga perlunya menekankan tertib administrasi pertanahan dan pentingnya kepastian hukum karena setiap bidang tanah di wilayah IKN harus diterbitkan sertifikatnya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpandangan meminta kepada Pemerintah untuk menjamin pemenuhan bangunan tempat tinggal bagi TNI, Polri, dan ASN yang ditugaskan di IKN beserta keluarganya.
- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menekankan perlunya ada pasal mengenai kekhususan yang mencakup kewenangan pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, insentif fiskal dan/atau non fiskal, serta pemberian fasilitas khusus kepada setiap orang yang mendukung pembiayaan untuk persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara dan pengembangan IKN Nusantara dan kawasan penunjang sebagai penggerak ekonomi masa depan.
- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta kepada Pemerintah agar dapat memberikan jaminan keberlanjutan pembangunan IKN dan ketentuan yang mengatur mengenai pencegahan kebakaran hutan yang ditimbulkan akibat pembangunan IKN.
- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta pemerintah untuk membangun fasilitas ibadah dan sarana pendidikan umum keagamaan, serta fasilitas olah raga.
- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berharap dengan adanya pembangunan IKN dapat memberikan manfaat di Kalimantan secara keseluruhan dan termasuk daerah di Kawasan Timur Indonesia, untuk itu konektivitas antar daerah sangat diperlukan.

10. Dewan Perwakilan Daerah:

- Dewan Perwakilan Daerah menghargai usul inisiatif Pemerintah yang mengambil frasa Nusantara sebagai nama Ibu Kota Negara. Namun Dewan Perwakilan Daerah menilai belum ada penjelasan yang lebih komprehensif terkait landasan sosiologis, filosofis, dan historis yang menjadi dasar pemilihan frasa nusantara sebagai nama Ibu Kota Negara.
- Dewan Perwakilan Daerah sepakat dengan bentuk Pemerintahan Daerah Khusus, namun terkait dengan istilah dan pengaturan Otorita, Dewan Perwakilan Daerah belum dapat memahami dan mengingatkan bahwa Otorita bukan merupakan bagian dari jenis pemerintahan yang ada di dalam UUD 1945. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 mengatur kepala pemerintahan daerah terdiri atas Gubernur untuk provinsi, bupati/walikota untuk pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Daerah menilai bahwa penggunaan istilah otorita beserta pengaturannya tidak tepat diterapkan dalam bentuk pemerintahan daerah khusus ibu kota negara.
- Dewan Perwakilan Daerah mengingatkan juga bahwa terkait rencana induk yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari RUU ini belum pernah dibahas di dalam Pansus RUU IKN.

Saudara Pimpinan dan Anggota DPR RI yang kami hormati,

Perlu juga kami sampaikan bahwa sistematika RUU tentang Ibu Kota Negara terdiri dari 11 (Sebelas) Bab dan 44 (Empat Puluh Empat) Pasal, yang secara garis besar memuat pengaturan sebagai berikut:

A. Judul

Judul Rancangan Undang-Undang disepakati menjadi “Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara”.

B. Jumlah Bab

Jumlah Bab dalam RUU tentang Ibu Kota Negara sebanyak 11 Bab, yaitu:

Bab I	KETENTUAN UMUM
Bab II	PEMBENTUKAN, KEKHUSUSAN, KEDUDUKAN, CAKUPAN WILAYAH, DAN RENCANA INDUK
Bab III	BENTUK, SUSUNAN, KEWENANGAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bab IV	PEMBAGIAN WILAYAH
Bab V	PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH, LINGKUNGAN HIDUP, PENANGGULANGAN BENCANA, DAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN
Bab VI	PEMINDAHAN KEDUDUKAN LEMBAGA NEGARA, APARATUR SIPIL NEGARA, PERWAKILAN NEGARA ASING, DAN PERWAKILAN ORGANISASI/LEMBAGA INTERNASIONAL
Bab VII	PENDANAAN DAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
Bab VIII	PARTISIPASI MASYARAKAT
BAB IX	PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN
BAB X	KETENTUAN PERALIHAN
Bab XI	KETENTUAN PENUTUP

C. Jumlah Pasal

Jumlah Pasal yang disepakati dalam RUU tentang Ibu Kota Negara sebanyak 44 Pasal, dengan urutan substansi ketentuan sebagai berikut:

BAB I terdapat 3 Pasal yang terdiri dari Ketentuan Umum, Visi, dan Asas RUU tentang Ibu Kota Negara.

BAB II terdiri dari 4 Pasal yang terdiri dari ketentuan mengenai:

- a. Pembentukan;
- b. Kedudukan dan Kekhususan;
- c. Cakupan Wilayah; dan
- d. Rencana Induk IKN Nusantara.

BAB III terdiri dari 6 Pasal yang terdiri dari ketentuan mengenai:

- a. Bentuk;
- b. Susunan Pemerintahan; dan
- c. Kewenangan dan Urusan Pemerintahan.

BAB IV terdiri dari 1 Pasal yang terdiri dari ketentuan mengenai pembagian wilayah Ibu Kota Negara.

BAB V terdiri dari 7 Pasal yang terdiri dari ketentuan mengenai:

- a. Penataan Ruang;
- b. Pertanahan dan Pengalihan Hak Atas Tanah;
- c. Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. Penanggulangan Bencana; dan
- e. Pertanahan dan Keamanan.

BAB VI terdiri dari 1 Pasal mengenai Pemindahan Kedudukan Lembaga Negara, Aparatur Sipil Negara, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional.

BAB VII terdiri dari 14 Pasal yang terdiri dari ketentuan mengenai:

- a. Pendanaan;
- b. Penyusunan Rencana Kerja, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja IKN Nusantara; dan
- c. Tata Kelola Barang Milik Negara

BAB VIII terdiri dari 1 Pasal tentang partisipasi masyarakat.

BAB IX terdiri dari 1 Pasal tentang pemantauan dan peninjauan.

BAB X terdiri dari 1 Pasal yang terdiri dari ketentuan peralihan.

BAB XI terdiri dari 5 Pasal yang pada pokoknya berisi ketentuan penutup.

Saudara Pimpinan dan Anggota DPR RI yang kami muliakan,

Selanjutnya perkenankanlah kami menyerahkan Laporan Pembicaraan Tingkat I Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara untuk selanjutnya bisa mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang terhormat ini. Sebelum mengakhiri laporan ini, perkenankanlah kami untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi yang dilaksanakan oleh Pansus RUU IKN selama ini, baik dari tim Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, juga khususnya Pimpinan DPR RI, seluruh Anggota DPR RI, Fraksi-Fraksi, Sekretariat, Perancang UU dan Peneliti dari Badan Keahlian Setjen DPR RI, sehingga pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara ini dapat diselesaikan dengan baik.

Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada jajaran TV Parlemen dan seluruh kalangan wartawan media, baik cetak dan elektronik yang telah meliput dan menyiarkan baik langsung dan tidak langsung setiap kegiatan pembahasan RUU tentang Ibu Kota Negara ini sehingga bisa diikuti secara langsung oleh masyarakat secara luas.

Semoga dengan disetujuinya RUU tentang Ibu Kota Negara ini dapat memastikan berkembangnya *epicentrum* atau magnet-magnet baru pertumbuhan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikianlah laporan ini kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Selamat Siang, Salam Sejahtera buat kita semua, *Om Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Wabillahir taufiq wal hidayah.*

Wassalamu'alaikum wa rohmatullahi wa barakatuh.

Jakarta, 18 Januari 2022
Pimpinan Pansus,

Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.
A-270